



MENGAWAL DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) GUNA PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK

ANALISIS
TEMATIK₂₀₂₅

MENGAWAL DANA TRANSFER KE DAERAH GUNA PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK

Dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, Transfer ke Daerah (TKD) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal, serta menjamin tercapainya pelayanan publik yang berkualitas. Sejak tahun 2020, TKD menempati porsi signifikan dalam APBN, dengan proporsi rata-rata sebesar 27% dari total belanja negara. Dana ini dialokasikan melalui beberapa skema, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal (DIF), dan Dana Desa, dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, berbagai evaluasi dan temuan lembaga pengawas menunjukkan bahwa pemanfaatan TKD belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kemajuan daerah. Salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi ini adalah hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2024, yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan kinerja keuangan tahun anggaran 2023. IPKD menilai enam dimensi utama, yaitu kesesuaian perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja, transparansi keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Hasil IPKD 2024 menunjukkan masih terjadinya disparitas kualitas tata kelola antar daerah, di mana masih banyak daerah yang menghadapi tantangan serius (68 daerah provinsi dan kabupaten yang sangat perlu banyak perbaikan) dalam hal efisiensi belanja, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan ini memperkuat kekhawatiran salah satunya terkait lemahnya sistem pengawasan. Akibatnya, terdapat potensi penyimpangan, inefisiensi, serta alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kondisi kapasitas pengawasan internal daerah pun masih terbatas, di mana kapabilitas APIP baru 72,34% atau 395 dari 546 mencapai level 3. Kelemahan ini diperburuk oleh tumpang tindih peran antar lembaga pengawas dan lemahnya tindak lanjut temuan. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi di Pemerintah Daerah /Pemda) hanya 55,3% periode 2020–2024. Temuan berulang berupa belanja tidak tepat sasaran, rendahnya serapan, pemborosan, dan proyek mangkrak masih terjadi. Meskipun banyak daerah mendapat opini WTP, hal ini tidak mencerminkan kualitas belanja atau layanan publik karena pengawasan masih dominan administratif.

Di sisi lain, persoalan teknis dan regulasi turut memperburuk situasi. Sinkronisasi kebijakan dan peraturan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pelaporan, penganggaran, *monitoring*, serta integrasi sistem informasi keuangan daerah (SIPD, OM-SPAN, SIKD, e-Monev). Ketidakharmonisan kebijakan ini menyebabkan inkonsistensi data, pelaporan ganda, dan ambiguitas teknis yang pada akhirnya menghambat efektivitas pengawasan dan pembinaan. Kondisi lemahnya pengawasan ini berdampak langsung pada kinerja keuangan daerah yang belum maksimal seperti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), rendahnya porsi belanja modal produktif dibandingkan belanja rutin, tidak tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Lebih jauh, hal tersebut berkontribusi pada tidak meratanya capaian pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pelayanan publik antar daerah khususnya antara daerah perkotaan dan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih tinggi. Padahal, TKD seharusnya menjadi instrumen untuk menjalankan fungsi distribusi fiskal dan pemerataan pembangunan. Tanpa pengawasan yang memadai dan kebijakan afirmatif yang terkoordinasi, risiko gagalnya peran TKD sebagai instrumen pembangunan nasional menjadi semakin besar.

Perkembangan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2020–2025

Dalam kurun waktu 2020–2025, struktur belanja negara memperlihatkan kecenderungan meningkatnya belanja pemerintah pusat, sementara alokasi untuk Transfer ke Daerah (TKD) relatif stagnan. Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020, belanja pusat melonjak signifikan untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sedangkan TKD mengalami *refocusing* dan penyesuaian, terutama pada DAU dan DAK.

Gambar 1. Perkembangan Belanja Negara 2020-2025 (Miliar)



Sumber: Nota Keuangan 2025, (diolah).

Sejak tahun 2020, porsi TKD dalam APBN rata-rata sekitar 27% dari total belanja negara, persentase yang relatif stagnan. Namun demikian, kondisi ini penting dicermati mengingat masih tingginya ketergantungan daerah terhadap TKD dalam membiayai pembangunan daerahnya. Selama kurun waktu 2020-2024, rata-rata 65,78% pendapatan daerah berasal dari TKD. Kemendagri membagi kapasitas fiskal daerah

menjadi tiga kategori, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal lemah cenderung sangat bergantung pada TKD untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik. Daerah dengan kapasitas sedang menggunakan TKD sebagai pelengkap PAD. Sementara daerah dengan kapasitas fiskal kuat memosisikan TKD lebih sebagai penyeimbang dan stimulus pembangunan.

Gambar 2. Proporsi Kemampuan Kapasitas Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2025



KAPASITAS FISKAL	PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	JUMLAH DAERAH
KUAT	11	4	11	26
SEDANG	12	4	12	27
LEMAH	15	407	70	493
TOTAL	38	415	93	546

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2025, (diolah).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat. Dengan perbedaan kapasitas fiskal daerah kuat, sedang, dan lemah, TKD berperan vital, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal lemah yang sangat bergantung pada dana transfer untuk penyediaan layanan publik dasar sehingga menegaskan bahwa efektivitas penggunaannya menjadi isu krusial dan optimalisasi penggunaan di tingkat daerah jauh lebih penting.

Permasalahan Utama dalam Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD)

Beberapa permasalahan utama dalam siklus TKD yang mencerminkan kelemahan tata kelola fiskal di berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Tahap perencanaan dan penganggaran TKD masih menghadapi berbagai persoalan. Penyusunan RKPD dan APBD di banyak daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga hubungan antara *input*, *output*, dan *outcome* pembangunan kurang jelas. Selain itu, terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan antara RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja SKPD, yang berakibat pada belanja yang tidak fokus pada prioritas pembangunan. Kemudian, perencanaan dan penganggaran belanja TKD tidak sesuai ketentuan dan Pemda terlalu bergantung pada transfer pusat (DAU, DAK, DBH). Lebih jauh, kewajiban *mandatory spending* di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar sering kali tidak terpenuhi (hanya 25,69% pemda yang memenuhi belanja infrastruktur minimal 40%, dan hanya 26,53% yang membatasi belanja pegawai maksimal 30%), menunjukkan lemahnya komitmen daerah dalam mendukung pelayanan publik yang esensial.

2. Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Dalam proses penghitungan dan penetapan alokasi TKD, masih terdapat permasalahan ketidaktepatan alokasi antar daerah, terutama karena keterbatasan transparansi dalam formula perhitungan dasar. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan distribusi, memperlebar disparitas fiskal antar wilayah, dan mengurangi efektivitas TKD sebagai instrumen pemerataan pembangunan.

3. Penyaluran

Pada tahap penyaluran, permasalahan yang paling sering terjadi adalah keterlambatan penyaluran dana ke daerah, yang kerap menumpuk di akhir tahun anggaran. Akibatnya, pelaksanaan program terhambat dan kualitas *output* pembangunan menurun. Bahkan, terdapat kasus gagal salur akibat pemerintah daerah tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, sehingga alokasi yang sudah ditetapkan tidak dapat dimanfaatkan.

4. Penggunaan

Dalam penggunaan anggaran, TKD masih didominasi oleh belanja pegawai (81,79% pada 2023). Sementara itu, porsi belanja modal untuk pembangunan produktif relatif rendah. Kondisi ini berdampak pada minimnya investasi pembangunan jangka panjang. Tidak jarang pula ditemukan aset hasil pembangunan yang mangkrak, baik karena perencanaan tidak sesuai kebutuhan maupun lemahnya dukungan operasional pasca pembangunan. Efektivitas Penggunaan Transfer ke Daerah pun masih belum dapat diukur secara memadai, termasuk kebijakan skema *earmarking*.

5. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Dalam hal pertanggungjawaban, Pemda tidak menyusun dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan dan masih banyak laporan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil audit (BPK maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) masih rendah, hanya sekitar 55,3% yang diselesaikan sesuai rekomendasi. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen perbaikan tata kelola keuangan daerah.

6. Pemanfaatan

Pada tahap akhir, pemanfaatan hasil pembangunan yang dibiayai TKD sering kali tidak optimal. Banyak proyek atau infrastruktur yang selesai dibangun tetapi kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, baik karena tidak sesuai kebutuhan, kurangnya sarana pendukung, atau tidak ada keberlanjutan program. Alhasil, peningkatan pelayanan publik yang diharapkan dari alokasi TKD belum tercapai secara signifikan.

Gambar 3. Proses Bisnis, Titik Kritis, dan TEO

Pengusulan	Penghitungan & Penetapan Alokasi	Perencanaan & Penganggaran	Penyaluran	Penggunaan	Pertanggungjawaban & Pelaporan	Pemanfaatan
<ul style="list-style-type: none"> Usulan program/kegiatan dari pemda tidak sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Penghitungan dasar alokasi TKD oleh kementerian teknis kurang transparan. Ketimpangan pengalokasian TKD. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemda terlalu bergantung pada transfer pusat (DAU, DAK, DBH). Perencanaan dan penganggaran belanja TKD tidak sesuai ketentuan. Mandatory Spending belum terpenuhi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran cenderung lambat dan menumpuk di akhir tahun. Risiko gagal salur karena tidak memenuhi syarat salur. 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan masih didominasi untuk belanja pegawai. Tingkat penyerapan rendah (SILPA TKD). Penggunaan tidak sesuai dengan ketentuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemda tidak menyusun dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan. Minimnya tindak lanjut pemda atas rekomendasi perbaikan. Ketidaksinkronan antara kinerja fisik dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pekerjaan belum dimanfaatkan. Aset mangkrak. Kurangnya pengawasan atas pemanfaatan hasil pekerjaan.
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan atas pengelolaan TKD (pusat dan daerah) belum sepenuhnya selaras, tepat dan cukup lengkap. 		<ul style="list-style-type: none"> Porsi TKD dalam APBN dan APBD cenderung menurun dan belum mampu mendorong pembangunan nasional secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketidaktepatan dan lambatnya penyaluran TKD menyebabkan pelaksanaan program kegiatan di Daerah terhambat. 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan TKD belum sesuai kebutuhan prioritas pemenuhan pelayanan dasar di daerah Penggunaan TKD belum sesuai peruntukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemerintah daerah belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan TKD belum dimanfaatkan dalam pemberian pelayanan dasar.

Sumber: BPKP, 2025.

Tantangan Pengawasan Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD)

Permasalahan pengelolaan TKD, seperti belanja yang tidak produktif, serapan rendah, dan ketidaksesuaian dengan prioritas pembangunan, sangat erat kaitannya dengan lemahnya fungsi pengawasan yang masih bersifat administratif, terfragmentasi, dan belum mampu memastikan efektivitas serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Berikut beberapa tantangan dalam pengawasan pengelolaan TKD, antara lain:

1. Kapabilitas APIP yang Belum Mumpuni

Capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih belum merata dan belum mencapai level yang memadai di banyak pemda. Berdasarkan Laporan Kinerja BPKP pada Triwulan I Tahun 2024, kapabilitas APIP pemda hanya sebesar 72,34% atau 395 dari 546 jumlah APIP yang telah mencapai level kapabilitas 3 dari skala 1–5. Penilaian BPKP menunjukkan sebagian besar unit APIP masih berada pada level transisi sehingga efektivitas pengawasan intern terbatas.

2. Tumpang Tindih Lembaga Pengawas dan Rendahnya Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Salah satu tantangan lainnya yakni diskontinuitas peran antar lembaga pengawas, yang menyebabkan fragmentasi dan tumpang tindih audit serta lemahnya tindak lanjut temuan. Terdapat tumpang-tindih kewenangan dan fragmentasi peran antara institusi pengawas (BPK, BPKP, Kemendagri, Inspektorat daerah dan KPK pada kasus tertentu), sehingga pengawasan menjadi tidak efisien, adanya beberapa duplikasi audit, dan fokusnya lebih pada kepatuhan administratif ketimbang penilaian *outcome*. Selain itu capaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada banyak pemerintahan daerah belum memuaskan; angka penyelesaian beragam antar instansi dan antar level pemerintahan, yang memunculkan masalah temuan berulang dan rendahnya perbaikan substantif. Data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) BPK Tahun 2024 menunjukkan bahwa tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi BPK

dari tahun 2020 hingga Semester I 2024 pada Pemerintah Daerah hanya sebesar 55,3 persen. (BPK, 2024). Hal ini juga tercermin dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang setiap tahun. Berdasarkan IHPS BPK, kelemahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah masih terus terjadi, seperti: Belanja daerah yang tidak sesuai peruntukan, Rendahnya serapan, Pemborosan anggaran, Proyek yang tidak selesai tepat waktu atau tidak memberikan manfaat optimal. Meskipun sebagian besar Pemerintah daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), temuan tersebut menunjukkan bahwa opini audit tidak selalu mencerminkan kualitas belanja atau pencapaian *output* pelayanan publik. Sebagian besar pengawasan juga masih bersifat kepatuhan administratif, dan tidak substantif. (KPK, 2025).

3. Sistem Informasi Keuangan Daerah Belum Terintegrasi.

Terdapat beberapa *platform* (SIPD-Kemendagri, SIKD/ SI KD Next Gen / SIKD Next-Kemenkeu / OM-SPAN / KRISNA DAK / aplikasi *monitoring* evaluasi kementerian sektoral) yang mendukung sistem informasi keuangan, namun interoperabilitas antara sistem-sistem ini masih bermasalah, sehingga menyebabkan inkonsistensi data, pelaporan ganda, dan hambatan *monitoring real-time* atas penggunaan TKD dan *outcome* program. Analisis World Bank dan dokumen dukungan teknis menyebutkan sistem-sistem seperti KRISNA DAK, OM-SPAN, SIPD, SIKD, SPSE, dan e-Monitoring saat ini masih *fragmented* dan integrasi/interoperabilitas menjadi prasyarat agar pelacakan program DAK fisik dan belanja daerah dari perencanaan sampai realisasi bisa bekerja. World Bank menekankan kebutuhan membuat *platform* terintegrasi untuk *traceability* proyek DAK dari perencanaan sampai realisasi. (World Bank, 2023). Di lapangan SIPD juga belum sepenuhnya terhubung ke aplikasi lain (OM-SPAN, e-Renggar, Aladin dsb.), sehingga data *planning/anggaran/realisasi* belum konsisten antar sistem. (Hidayat, dkk, 2025)

Penutup

Untuk mengoptimalkan peran TKD sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah perlu memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang konsisten dengan dokumen pembangunan daerah, menyempurnakan formula alokasi agar lebih transparan dan berpihak pada daerah berkapasitas fiskal lemah, serta mempercepat integrasi sistem informasi keuangan daerah guna memastikan konsistensi data lintas tahapan. Di sisi lain, kapasitas APIP harus ditingkatkan agar mampu melakukan pengawasan berbasis kinerja, bukan sekadar kepatuhan administratif, disertai koordinasi yang lebih efektif antar lembaga pengawas serta percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Mekanisme insentif dan afirmasi juga perlu diperkuat untuk mendorong kepatuhan *mandatory spending* dan menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Referensi

- Antara News. (2024, Oktober 24). *Kemendagri dorong Pemda wajib gunakan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4419909/kemendagri-dorong-pemda-wajib-gunakan-sipd-ri-dalam-pengelolaan-keuda>
- Bloomberg Technoz. (2024, Mei 9). *BPK: Pemborosan belanja di 56 Pemda nilainya capai Rp86 miliar*. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/40287/bpk-pemborosan-belanja-di-56-pemda-nilainya-capai-rp86-miliar/2>
- BPK. (2023, Juli 10). *Temuan signifikan dan berulang, anggota BPK soroti pertanggungjawaban perjalanan dinas KL*. BPK.go.id. <https://www.bpk.go.id/news/temuan-signifikan-dan-berulang-anggota-bpk-soroti-pertanggungjawaban-perjalanan-dinas-kl>
- BPK. (2023, Juni 10). *IHPS II 2023 ungkap 6.197 temuan*. Warta BPK. <https://warta.bpk.go.id/ihps-ii-2023-ungkap-6-197-temuan/>
- BPK. (2024, Juni 6). *Sederet temuan BPK atas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah*. Warta BPK. <https://warta.bpk.go.id/sederet-temuan-bpk-atas-kinerja-dan-pengelolaan-keuangan-daerah/>
- BPK. (2025, Mei 28). *BPK sampaikan LHP atas LKPP Tahun 2024 dan IHPS II Tahun 2024 kepada DPD RI*. BPK.go.id. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-sampaikan-lhp-atas-lkpp-tahun-2024-dan-ihps-ii-tahun-2024-kepada-dpd-ri>
- BPKP. Direktorat Pengawasan Program Lintas Sektor dan Pembangunan Daerah. (2025, Agustus 13). *Evaluasi pengawasan terhadap pengelolaan transfer ke daerah*. Paparan pada FGD PA3KN DPR RI.
- Direktorat Monitoring KPK. (2025). *Kajian Direktorat Monitoring: Mengkaji untuk membasmi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Gatra. (2023, Maret 8). *KPK kaji dana transfer cegah potensi korupsi di daerah*. Gatra.com. <https://www.gatra.com/news-566860-hukum-kpk-kaji-dana-transfer-cegah-potensi-korupsi-di-daerah.html>
- Hidayat, R., Biroum, R., & Holten, S. (2025). *Implementasi kebijakan integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan di Kabupaten Kotawaringin Barat*. <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/686>
- IDN Times. (2021, November 26). *Kemendagri: 535 Pemda telah input rencana kerja melalui SIPD*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kemendagri-535-pemda-telah-input-rencana-kerja-melalui-sipd-00-1bn5t-l1t4q1>
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *SK hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) TA 2023*. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). https://bskdn.kemendagri.go.id/website/data/produk%20hukum/SK_Hasil_Pengukuran_IPKD-TA%202023.pdf
- Kementerian Dalam Negeri. (2025, Agustus 13). *Evaluasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan transfer ke daerah dalam mendorong kinerja pembangunan daerah*. Paparan pada FGD PA3KN DPR RI.
- Parlementaria. (2025, Juli 23). *BAKN soroti potensi tumpang tindih BPK dan BPKP: Jangan seperti musuh!* DPR RI. <https://old.dpr.go.id/berita/detail/id/58015/t/BAKN%20Soroti%20Potensi%20Tum>

pang-

Tindih%20BPK%20dan%20BPKP%3A%20Jangan%20Seperti%20Musuhan%21

Parlementaria. (2025, Januari 10). *Lemah pengawasan penyebab dana TKD belum optimal untuk kemajuan daerah*. Parlementaria DPR RI.

World Bank. (2023, September). *Indonesia strengthening intergovernmental transfers and subnational finance for service delivery in Indonesia (SINERGIS) (P176954): Technical assessment*.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099091023214536446/pdf/P17695401779a60008f2a0361accc220a5.pdf>

Pengarah

Kepala Badan Keahlian DPR

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA, PQIA

Penulis

Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Riza Aditya Syafri, S.Ak., M.E.

Satrio Arga Effendi, S.E., M.E.

ANALISIS TEMATIK 2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id

